



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720
E-mail : dpmptsp@serangkota.go.id Website : http://dpmptsp.serangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 420/014/XI/IOSPN/SCC/DPMTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2811250017761
Nama Usaha : Yayasan Hanif Cahaya Anak
Alamat Usaha : Perum Sepang Mountain Blok K.10 No. 3-4 RT. 003/017
Kel. Sepang Kec. Taktakan Kota Serang
NPWP Usaha : 1000000006757877
KBLI : 85134 (Pendidikan Taman Penitipan Anak)

Penanggung Jawab

Nama : Sahudi
Jabatan : Ketua

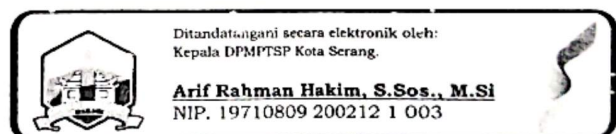
Lokasi/Kegiatan

Jenis Program/ Satuan Pendidikan : HANIF DAYCARE (Taman Penitipan Anak)
Lokasi : Perum Sepang Mountain Blok K.10 No. 3-4 RT. 003/017
Kel. Sepang Kec. Taktakan Kota Serang
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 400.3.2/071-Dispendbudkot/2025

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 28 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SERANG**



Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-